



Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Jalan Keadilan Komplek Perkantoran Pemda 28557 081365466531

dinsosp3a.rokanhulukab.go.id

Pemerintah Kab. Rokan Hulu / Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Fasilitasi Adopsi Anak

No. SK : KPTS.800/DISSOSP3A-Set/04

Persyaratan

1. Surat permohonan
2. Surat keterangan sehat COTA
3. Surat keterangan jiwa COTA
4. Surat keterangan fungsi organ COTA
5. Surat keterangan penghasilan COTA
6. SKCK COTA
7. KTP dan KK COTA
8. FC KTP dan KK Orang tua kandung
9. FC KTP saksi
10. FC KTP keluarga yang setuju adopsi
11. FC akte lahir COTA
12. FC akte lahir CAA
13. FC surat nikah COTA
14. BA seraj terima kuasa dari ibu kandung ke instansi sosial / COTA
15. Surat pernyataan motivasi COTA
16. Surat pernyataan hak CAA
17. Surat pernyataan COTA tidak berhak jadi wali nikah anak angkat
18. Surat pernyataan COTA akan hibah sebagian hartanya
19. Surat pernyataan keluarga COTA setuju adopsi anak
20. Surat pernyataan COTA akan beri asuransi pendidikan
21. Surat pernyataan keabsahan dokumen
22. Surat pendukung aset kekayaan
23. Foto COTA ukuran 3x4 (5 lembar)
24. Foto CAA ukuran 3x4 (5 lembar)
25. 25. Materai Rp. 10.000 (12 lembar)



Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Jalan Keadilan Komplek Perkantoran Pemda 28557 081365466531

dinsosp3a.rokanhulukab.go.id

Pemerintah Kab. Rokan Hulu / Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mendatangi ruang pelayanan dengan membawa surat permohonan izin pengangkatan anak kepada kepala Dinas Sosial, PPPA Kabupaten Rokan Hulu
2. Petugas Front office memeriksa dokumen persyaratan, jika lengkap dan memenuhi syarat, dilanjutkan ke proses berikutnya, jika tidak, dikembalikan ke pemohon untuk dilengkapi
3. Bidang teknis menerima berkas dan memproses permohonan
4. Back office bidang teknis memberi surat pengantar kepada COTA untuk memeriksakan kesehatan jiwa ke RSUD
5. Bidang teknis menjadwalkan dan melakukan home visit COTA oleh pekerja sosial
6. Pekerja sosial membuat laporan sosial
7. Seluruh berkas yang sudah di lengkapi sesuai persyaratan di kirim ke Dinas Sosial Provinsi
8. Dinas Sosial Provinsi menjadwalkan sidang tim pertimbangan izin pengangkatan anak (PIPA)
9. Dinas Sosial Provinsi mengeluarkan rekomendasi pengangkatan anak untuk sidang
10. COTA menghadiri sidang di Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama
11. Pengadilan mengeluarkan hasil keputusan mengadopsi anak
12. Dinas Sosial, PPPA melalui petugas layanan menyampaikan hasil sidang pengadilan ke COTA

Waktu Penyelesaian

60 Hari kerja

menyesuaikan dengan kondisi dilapangan termasuk berkas lengkap dan pejabat yang berwenang menandatangani rekomendasi ada

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Dokumen Rekomendasi

Pengaduan Layanan



Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Jalan Keadilan Komplek Perkantoran Pemda 28557 081365466531

dinsosp3a.rokanhulukab.go.id

Pemerintah Kab. Rokan Hulu / Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Apabila ingin melakukan pengaduan, silahkan hubungi:

Email : dissospppa@gmail.com

Facebook : Dinas Sosial Ppa Rohul

IG : Dinas Sosial Ppa Rohul

Website : dinsosp3a.rokanhulukab.go.id

Whatsapp : 0813 7471 5282